



**PUTUSAN**

Nomor 89/Pid.B/2024/PN Bjb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : **ANITA ALIAS H. SURYANATA ALIAS H. ULIS BIN ALM MADSIH**
2. Tempat lahir : Sembuluan
3. Umur/Tanggal lahir : 31Tahun/ 17 Oktober 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Berangas Km.10, RT.011/RW.004, Kel. Sarang Tiung, Kec. Pulau Laut, Kab. Kotrabaru, Prov. Kalimantan Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 31 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Januari 2024
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 April 2024
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : **ABDUL HAMIT ALIAS HAMIT BIN ALM AYNi**
2. Tempat lahir : Bangkalan
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/1 Juni 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Kampung Gadang, Gang Sembilan November, RT. 019, RW. 002, Kel. Gadang, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 15 Februari 2024:

Terdakwa II ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024
2. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 April 2024
4. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 89/Pid.B/2024/PN Bjb tanggal 7 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 89/Pid.B/2024/PN Bjb tanggal 7 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

## MENUNTUT

1. Menyatakan Terdakwa I **ANITA Alias H. SURYANATA Alias H. ULIS Bin Alm MADSIH** dan Terdakwa II **ABDUL HAMIT Alias HAMIT Bin Alm AYNi** bersalah melakukan tindak pidana "**yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian**

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Bjb



**kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP** sebagaimana dalam Surat Dakwaan Tunggal atas diri terdakwa;

**2.** Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa Terdakwa I **ANITA Alias H. SURYANATA Alias H. ULIS Bin Alm MADSIH** dan Terdakwa II **ABDUL HAMIT Alias HAMIT Bin Alm AYNI** berupa **pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;**

**3.** Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

**4.** Menyatakan barang bukti bukti berupa:

- 1 (satu) Lembar Laporan Transaksi Finansial Bank BRI tanggal 13/11/23, Periode transaksi 01/09/23 - 30/09/23, no. Rek : 452001036818536, atas nama MASTOMI

**Dikembalikan kepada Saksi MASTOMI Alias TOMI Bin (Alm) MADSIH**

- Uang Tunai sejumlah Rp 8.700.000,- (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) lembar

**Dikembalikan kepada Saksi MUCHLISIN SIDIK Alias MUCHLIS Bin MUHAMMAD SUKRI (Alm.) dan/atau Saksi UMI SHOLIKAH Alias UMI Binti MUALI**

- 1 (satu) Lembar Transaction History Information tanggal 04-Sep-2023 Bank MayBank, From : 01-Jun-2023 To : 07-Sep-2023 atas nama UMI SHOLIKAH

**Dikembalikan Kepada Saksi UMI SHOLIKAH Alias UMI Binti MUALI**

- 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO Warna HITAM;
- 1 (satu) buah Handphone Merk REALME Warna BIRU

**Dirampas untuk negara**

**5.**Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bersalah dan memohon keringanan hukuman)

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan PDM-25/BB/Eoh.2/02/2024 tanggal 26 Februari 2024 sebagai berikut:

## DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa I **ANITA Alias H. SURYANATA Alias H. ULIS Bin Alm MADSIH** dan Terdakwa II **ABDUL HAMIT Alias HAMIT Bin Alm AYNi** pada Hari Sabtu tanggal 02 September 2023 atau setidaknya pada Bulan September tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2023 bertempat di dalam kamar tahanan Lapas Kelas II B Banjarbaru atau setidaknya pada suatu waktu atau tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***“yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”***, perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 sekitar pukul 13.52 Wita ketika Saksi MUCHLISIN SIDIK Alias MUCHLIS Bin MUHAMMAD SUKRI (ALM) berada di Jalan Jeruk RT.030/RW.007, Kel. Sungai Ulin, Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru Prov. Kalimantan Selatan tepatnya di UD. Maju Bersama mendapat telpon dari seseorang yang mengaku bernama Hj. Siti Maryati, yang mana orang tersebut mengatakan kepada Saksi MUCHLISIN SIDIK Alias MUCHLIS Bin MUHAMMAD SUKRI (ALM) bahwa ingin menjual besi bekas (scrap), dan pada saat itu Saksi MUCHLISIN SIDIK Alias MUCHLIS Bin MUHAMMAD SUKRI (ALM) menyetujui, kemudian orang yang mengaku bernama HJ. SITI MARYATI tersebut mengatakan bahwa untuk biaya pengiriman besi bekas tersebut yang mana seseorang tersebut mengaku bahwa besi tersebut di kirim dari tanah grogot Kalimantan Utara dan Saksi MUCHLISIN SIDIK Alias MUCHLIS Bin MUHAMMAD SUKRI (ALM) harus mengirimkan uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk biaya ongkos kirim. Kemudian atas hal tersebut Saksi MUCHLISIN SIDIK Alias MUCHLIS Bin MUHAMMAD SUKRI (ALM) menghubungi istri saksi yang bernama Saksi UMI SHOLIKAH Alias UMI Binti MUALI, untuk mengirimkan uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), kepada seseorang yang mengaku

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama HJ. SITI MARYATI tersebut secara transfer melalui MayBank milik usaha kami ke nomor rekening milik BRI yang dikirimkan oleh seseorang yang mengaku bernama HJ. SITI MARYATI tersebut dengan nomor rekening 452001036818536 atas nama Saksi MASTOMI Alias TOMI Bin (Alm) MADSIH. Bahwa hal yang membuat saksi percaya adalah bahwa seorang yang mengaku HJ. SITI MARYATI tersebut ada mengirimkan foto serta video pada saat proses pengiriman dan pengangkutan besi bekas (scrap), serta mengirimkan nomor orang yang ia sebutkan sebagai sopir yang membawa besi tersebut.

Bahwa sebelumnya Saksi MUCHLISIN SIDIK Alias MUCHLIS Bin MUHAMMAD SUKRI (ALM) merupakan pemilik dari UD. Maju Bersama yang bergerak dibidang usaha jual beli barang bekas seperti besi bekas (scrap), sehingga ketika Saksi MUCHLISIN SIDIK Alias MUCHLIS Bin MUHAMMAD SUKRI (ALM) ditawarkan oleh seseorang yang mengaku bernama HJ. Siti Maryati tersebut ia mau membelinya.

Bahwa setelah melakukan transfer, hingga saat ini besi bekas tersebut tidak pernah sampai kepada Saksi MUCHLISIN SIDIK Alias MUCHLIS Bin MUHAMMAD SUKRI (ALM), sehingga Saksi MUCHLISIN SIDIK Alias MUCHLIS Bin MUHAMMAD SUKRI (ALM) menyuruh Saksi NANANG SETIYAWAN Bin NYOMO SUMINTO untuk melaporkan kejadian penipuan tersebut kepada pihak kepolisian.

Bahwa setelah dilakukan penyelidikan, didapatkan fakta berdasarkan keterangan Saksi **Faul Adzemi alias Faul bin Tugiman** bahwa yang melakukan penipuan tersebut dilakukan oleh Terdakwa I **ANITA Alias H. SURYANATA Alias H. ULIS Bin Alm MADSIH** bersama- sama dengan Terdakwa II **ABDUL HAMIT Alias HAMIT Bin Alm AYNI**. Bahwa berdasarkan interogasi yang dilakukan oleh Saksi **Faul Adzemi alias Faul bin Tugiman**, Terdakwa I **ANITA Alias H. SURYANATA Alias H. ULIS Bin Alm MADSIH** sebelumnya merupakan mantan pegawai dari Saksi MUCHLISIN SIDIK Alias MUCHLIS Bin MUHAMMAD SUKRI (ALM) dan Terdakwa I **ANITA Alias H. SURYANATA Alias H. ULIS Bin Alm MADSIH** masih menyimpan nomor handpone Saksi MUCHLISIN SIDIK Alias MUCHLIS Bin MUHAMMAD SUKRI (ALM). Terdakwa I **ANITA Alias H. SURYANATA Alias H. ULIS Bin Alm MADSIH** awalnya menghubungi via chat untuk seolah- olah menawarkan besi bekas (scrap) dan mengenalkan diri sebagai HJ. SITI MARYATI. Kemudian Terdakwa I **ANITA Alias H. SURYANATA Alias H. ULIS Bin Alm MADSIH** bekerja sama dengan Terdakwa II **ABDUL HAMIT Alias HAMIT Bin Alm AYNI** dan menyuruh Terdakwa II **ABDUL HAMIT Alias HAMIT Bin Alm AYNI**

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Bjb





menelpon dengan Bahasa Madura dan menggunakan suara wanita seolah-olah benar merupakan Hj. SITI MARYATI.

Bahwa berdasarkan interogasi yang dilakukan oleh Saksi **Faul Adzemi alias Faul bin Tugiman**, Terdakwa I **ANITA Alias H. SURYANATA Alias H. ULIS Bin Alm MADSIH** dan Terdakwa II **ABDUL HAMIT Alias HAMIT Bin Alm AYNI** mengakui jika besi bekas tersebut tidak ada dan sengaja melakukan perbuatan tersebut untuk mendapat keuntungan semata.

Bahwa Terdakwa I **ANITA Alias H. SURYANATA Alias H. ULIS Bin Alm MADSIH** mengaku telah menggunakan uang tersebut sebesar Rp 11.300.000,- (sebelas juta tiga ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut Terdakwa I **ANITA Alias H. SURYANATA Alias H. ULIS Bin Alm MADSIH** gunakan untuk makan membeli rokok dan bermain slot dan Terdakwa II **ABDUL HAMIT Alias HAMIT Bin Alm AYNI** sering diberi makan serta sering dibelikan rokok oleh Terdakwa I **ANITA Alias H. SURYANATA Alias H. ULIS Bin Alm MADSIH**

Bahwa atas perbuatan Terdakwa I **ANITA Alias H. SURYANATA Alias H. ULIS Bin Alm MADSIH** bersama- sama dengan Terdakwa II **ABDUL HAMIT Alias HAMIT Bin Alm AYNI** menyebabkan Saksi MUCHLISIN SIDIK Alias MUCHLIS Bin MUHAMMAD SUKRI (ALM) mengalami kerugian sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Bahwa perbuatan para terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. NANANG SETIYAWAN Bin NYOMO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada Sabtu tanggal 02 September 2023 di dalam kamar tahanan Lapas Kelas II B Banjarbaru telah dilakukan sebuah perbuatan yang diduga merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban penipuan tersebut yaitu saudara UMI SHOLIKAH yang tinggal Jalan Jeruk RT. 030 RW. 007 Kel. Sungai Ulin Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru Prov. Kalimantan Selatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya UD. Maju Bersama dengan nomor handphone 0852-5115-4754;

- Bahwa Saksi hadir diperisidangan karena menerima kuasa untuk melaporkan kejadian tersebut dimana Saksi memiliki hubungan pekerjaan dengan saudari UMI SHOLIKAH yaitu Saksi bekerja di UD.

Maju Bersama sebagai manajer Operasional;

- Bahwa UD.Maju Bersama tersebut bergerak dibidang usaha jual beli barang bekas seperti besi bekas (scrap);

- Bahwa yang melakukan suatu tindakan yang diduga merupakan tindak pidana penipuan pada UMI SHOLIKAH yaitu saudari HJ. SITI MARYANTI atau Terdakwa I yang mengaku atau berpura-pura bernama HJ. SITI MARYANTI dengan Terdakwa II yang mengaku pula bernama HAJJAH HADEWI yang berperan membantu menelpon korban menggunakan bahasa madura;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 02 September 2023 sekira Jam 18.57 Wita di Kantor UD. MAJU BERSAMA Jalan Jeruk RT. 30 Rw. 007, Kelurahan Sungai Ulin, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, UMI SHOLIKAH bercerita telah mengirimkan/mentransfer uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ke rekening BRI atas nama MASTOMI untuk pembelian besi bekas (scrap) dengan berat 40 t (empat puluh ton) dari seseorang yang mengaku bernama HJ. SITI MARYANTI yang dikirim dari Tanah Grogot, Provinsi Kalimantan Timur. Namun, saat Saksi menghubungi HJ. SITI MARYANTI dia selalu berkelit. Saksi juga menelpon sopir truk pengangkut besi bekas tersebut yang mengaku bernama SAMSUL ROHMAN dan dia juga berkelit dengan alasan ada masalah di jalan dan sampai sekarang besi bekas tersebut belum sampai di UD. MAJU BERSAMA, dimana dalam hal ini Terdakwa I dan Terdakwa II secara bersama-sama berbohong atau berpura-pura sebagai orang yang enjaul besi bekas tersebut yaitu HJ. SITI MARYANTI dan HAJJAH HADEWI;

- Bahwa Saksi masih mengenali ANITA alias H. SURYANATA alias H. ULIS Bin Alm MADSIH/ Terdakwa I karena dulu pernah bekerjasama sebagai rekan kerja. Sedangkan untuk ABDUL HAMIT alias HAMIT Bin Alm AYNi sebelumnya Saksi tidak kenal, tetapi setelah dijelaskan oleh pihak Kepolisian barulah Saksi mengetahuinya;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **FAUL ADZEMI als FAUL Bin TUGIMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan sehubungan karena Saksi telah mengintrogasi 2 (dua) orang yang sedang menjalani hukuman di Lapas Kelas II B Cempaka Banjarbaru;
- Bahwa yang Saksi periksa ialah adalah ANITA alias H. SURYANATA alias H. ULIS Bin Alm MADSIH/ Terdakwa II dan ABDUL HAMIT alias HAMIT Bin Alm AYNI/Terdakwa I;
- Bahwa diperiksanya Para Terdakwa karena adanya laporan atas dugaan tindak penipuan kepada pihak Kepolisian dengan Pelapor NANANG SETIYAWAN dan korban bernama MUCHLISIN SIDIK dan isterinya yang bernama UMI SHOLIKAH;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Para Terdakwa, awalnya ANITA alias H. SURYANATA alias H. ULIS Bin Alm MADSIH mengajak ABDUL HAMIT alias HAMIT Bin Alm AYNI untuk membantu menawarkan besi bekas kepada MUCHLISIN SIDIK dan isterinya yang bernama UMI SHOLIKAH, yang mana sebelumnya ABDUL HAMIT alias HAMIT Bin Alm AYNI sudah mengetahui bahwa besi bekas yang akan mereka tawarkan sebenarnya tidak ada atau fiktif;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Para Terdakwa, ANITA alias H. SURYANATA alias H. ULIS Bin Alm MADSIH mengirimkan pesan kepada MUCHLISIN SIDIK untuk menawarkan besi bekas yang dikirim dari Tanah Grogot, Provinsi Kalimantan Timur sebagai Hj. SITI MARYANTI, kemudian tugas dari ABDUL HAMIT alias HAMIT Bin Alm AYNI adalah untuk menelpon dengan menggunakan bahasa madura dan bersuara seperti wanita serta mengaku sebagai HAJJAH HADEWI;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Para Terdakwa, mereka melakukannya untuk lebih membuat percaya MUCHLISIN SIDIK, yang mana korban berasal dari suku Madura;
- Bahwa uang dari korban di kirimkan ke rekekning adik dari ANITA alias H. SURYANATA alias H. ULIS Bin Alm MADSIH yang bernama MASTOMI (sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa ANITA alias H. SURYANATA alias H. ULIS Bin Alm MADSIH uang tersebut dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari dalam Lapas dan tersisa Rp8.700.000,00 (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Bjb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO Warna HITAM adalah milik ANITA alias H. SURYANATA alias H. ULIS Bin Alm MADSIH dan 1 (satu) buah Handphone Merk REALME Warna BIRU adalah milik ABDUL HAMIT alias HAMIT Bin Alm AYNI;

- Bahwa Para Terdakwa adalah orang yang Saksi mintai keterangan di Lapas Banjarbaru;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

- 1 (satu) Lembar Laporan Transaksi Finansial Bank BRI tanggal 13/11/23, Periode transaksi 01/09/23 - 30/09/23, no. Rek : 452001036818536, atas nama MASTOMI.
- 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO Warna HITAM
- 1 (satu) buah Handphone Merk REALME Warna BIRU.
- 1 (satu) Lembar Transaction History Information tanggal 04-Sep-2023 Bank MayBank, From : 01-Jun-2023 To : 07-Sep-2023 atas nama UMI SHOLIKAH
- Uang Tunai sejumlah Rp 8.700.000,- (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) lembar

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I:

- Bahwa Terdakwa I mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa I dan ABDUL HAMIT alias HAMIT Bin Alm AYNI telah menipu MUCHLISIN SIDIK dengan menawarkan besi bekas yang berasal dari Tanah Tanah Grogot, Provinsi Kalimantan Timur. Terdakwa I kemudian menyuruh MUCHLISIN SIDIK untuk mentransfer uang pengiriman sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), tetapi saat itu Terdakwa I ditransfer sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I sudah kenal dengan MUCHLISIN SIDIK karena pernah bekerja dengan MUCHLISIN SIDIK
- Bahwa kejadian tersebut untuk tanggalnya Terdakwa I lupa, tetapi sekitar bulan September 2023, yang mana perbuatan tersebut Terdakwa I lakukan di kamar tahanan Lasap Kelas II B Banjarbaru;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II melakukannya bersama dengan ABDUL HAMIT alias HAMIT Bin Alm AYNI;
- Bahwa pada saat melakukan perbuatan tersebut, peran Terdakwa I adalah mengarahkan ABDUL HAMIT alias HAMIT Bin Alm AYNI untuk bersuara perempuan dan menelpon korban dengan mengaku sebagai Hj. DEWI
- Bahwa Terdakwa I mengatakan kepada ABDUL HAMIT alias HAMIT Bin Alm AYNI mau mengerjai korban dengan cara menawarkan besi bekas dan meminta uang untuk biaya pengiriman sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengirimkan foto serta video pemotongan dan pengangkutan besi bekas yang kami dapatkan di aplikasi Facebook. Selain itu kami juga mengirimkan nomor telepon Sopir truk pengangkut, yang mana nomor tersebut merupakan nomor telepon saudara ABDUL HAMIT alias HAMIT Bin Alm AYNI;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II minta korban untuk mentransfer ke nomor rekening milik adik Terdakwa I yang bernama MASTOMI
- Bahwa uang tersebut Terdakwa I pergunakan untuk membeli rokok dan bermain judi slot sebanyak Rp11.300.000,00 (sebelas juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk sisanya masih berada di rekening BRI milik adik Terdakwa 1 MASTOMI;
- Bahwa Terdakwa I pernah dihukum sebelumnya dengan vonis 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan karena Penipuan dan sekarang masih menjalani hukuman di Lapas Banjarbaru
- Bahwa korban ada menghubungi Para Terdakwa kembali yang berbicara dengan korban dalam bahasa madura adalah ABDUL HAMIT alias HAMIT Bin Alm AYNI, sehingga Terdakwa 1 tidak tahu artinya. Yang jelas kami selalu beralasan apabila korban menanyakan kejelasan besi bekas tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO Warna HITAM adalah milik Terdakwa 1 dan 1 (satu) buah Handphone Merk REALME Warna BIRU adalah sarana yang kami pergunakan untuk menghubungi korban;

## Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa II mengerti diperiksa sehubungan karena Terdakwa II membantu ANITA alias H. SURYANATA alias H. ULIS Bin Alm MADSIH

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Bjb



- Bahwa untuk hari, tanggal, bulan, dan tahun Terdakwa II lupa dan dilakukan di kamar Lapas Banjarbaru;
- Bahwa Terdakwa II kenal dengan ANITA alias H. SURYANATA alias H. ULIS Bin Alm MADSIH sekitar 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa Terdakwa II bisa berkomunikasi dengan korban diawali dengan pesan ANITA alias H. SURYANATA alias H. ULIS Bin Alm MADSIH kepada korban. Kemudian korban menelepon kami dan ANITA alias H. SURYANATA alias H. ULIS Bin Alm MADSIH menyuruh mengangkat telepon tersebut dan mengarahkan Terdakwa II untuk bersuara perempuan dan mengaku sebagai Hj. HADEWI;
- Bahwa Terdakwa II melakukan komunikasi sebanyak 4 (empat) kali Terdakwa telah berkomunikasi dengan korban;
- Bahwa komunikasi yang Terdakwa I ingat adalah yang pertama membahas tentang besi bekas yang dijual tersebut memang ada, kedua membahas tentang bahwa besi yang berada di dalam sedang dilangsir dan sedang dimasukan ke dalam truk fuso untuk di angkut, yang ketiga menjelaskan bahwa yang berangkat ada 2 (dua) truk dan yang keempat menjelaskan bahwa 2 (dua) truk tersebut sudah siap berangkat;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa II sudah tahu niat ANITA alias H. SURYANATA alias H. ULIS Bin Alm MADSIH untuk mengerjai korban;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Lembar Laporan Transaksi Finansial Bank BRI tanggal 13/11/23, Periode transaksi 01/09/23 - 30/09/23, no. Rek : 452001036818536, atas nama MASTOMI
- Uang Tunai sejumlah Rp 8.700.000,- (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) lembar
- 1 (satu) Lembar Transaction History Information tanggal 04-Sep-2023 Bank MayBank, From : 01-Jun-2023 To : 07-Sep-2023 atas nama UMI SHOLIKAH
- 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO Warna HITAM;
- 1 (satu) buah Handphone Merk REALME Warna BIRU

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada Sabtu tanggal 02 September 2023 di dalam kamar tahanan Lapas Kelas II B Banjarbaru telah dilakukan sebuah perbuatan yang diduga merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban penipuan tersebut yaitu saudari UMI SHOLIKAH yang tinggal Jalan Jeruk RT. 030 RW. 007 Kel. Sungai Ulin Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru Prov. Kalimantan Selatan tepatnya UD. Maju Bersama dengan nomor handphone 0852-5115-4754;
- Bahwa yang melakukan suatu tindakan yang diduga merupakan tindak pidana penipuan pada UMI SHOLIKAH yaitu saudari HJ. SITI MARYANTI atau Terdakwa I yang mengaku atau berpura-pura bernama HJ. SITI MARYANTI dengan Terdakwa II yang mengaku pula bernama HAJJAH HADEWI yang berperan membantu menelpon korban menggunakan bahasa madura;
- Bahwa awalnya ANITA alias H. SURYANATA alias H. ULIS Bin Alm MADSIH mengajak ABDUL HAMIT alias HAMIT Bin Alm AYNi untuk membantu menawarkan besi bekas kepada MUCHLISIN SIDIK dan isterinya yang bernama UMI SHOLIKAH, yang mana sebelumnya ABDUL HAMIT alias HAMIT Bin Alm AYNi sudah mengetahui bahwa besi bekas yang akan mereka tawarkan sebenarnya tidak ada atau fiktif;
- Bahwa cara Para Terdakwa mengelabui korban adalah Terdakwa I mengirimkan pesan kepada MUCHLISIN SIDIK untuk menawarkan besi bekas yang dikirim dari Tanah Grogot, Provinsi Kalimantan Timur sebagai Hj. SITI MARYANTI, kemudian tugas dari Terdakwa II adalah untuk menelpon dengan menggunakan bahasa madura dan bersuara seperti wanita serta mengaku sebagai HAJJAH HADEWI hal tersebut dilakukan agar lebih membuat percaya MUCHLISIN SIDIK, yang mana korban berasal dari suku Madura;
- Bahwa uang dari korban di kirimkan ke rekening adik dari Terdakwa I yang bernama MASTOMI (sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari dalam Lapas dan tersisa Rp8.700.000,00 (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap perkara ini diajukan barang bukti berupa
  - 1 (satu) Lembar Laporan Transaksi Finansial Bank BRI tanggal 13/11/23, Periode transaksi 01/09/23 - 30/09/23, no. Rek : 452001036818536, atas nama MASTOMI.

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO Warna HITAM
- 1 (satu) buah Handphone Merk REALME Warna BIRU.
- 1 (satu) Lembar Transaction History Information tanggal 04-Sep-2023 Bank MayBank, From : 01-Jun-2023 To : 07-Sep-2023 atas nama UMI SHOLIKAH
- Uang Tunai sejumlah Rp 8.700.000,- (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) lembar
- Bahwa Terdakwa I dahulu merupakan mantan pekerja dari korban MUCHLISIN SIDIK;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal **Pasal 378 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

**Ad. 1 Unsur Barang Siapa**

Menimbang, bahwa unsur “Barang siapa” disini menunjuk kepada Subjek Hukum atau orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini dan ternyata setelah ditanya tentang identitas Para Terdakwa dipersidangan, ia mengaku bernama Terdakwa I **ANITA Alias H. SURYANATA Alias H. ULIS Bin Alm MADSIH** dan Terdakwa II **ABDUL HAMIT Alias HAMIT Bin Alm AYNi** dengan identitas sesuai seperti apa yang tertulis sebagaimana data lengkap dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Terdakwa yang dihadapkan dipersidangan perkara ini adalah benar dan tidak ada kekeliruan tentang orangnya ( tidak terjadi error in persona ) ;

Menimbang, bahwa demikian pula menurut penilaian Majelis Hakim selama persidangan berlangsung, Para Terdakwa memiliki kemampuan untuk





mengikuti jalannya persidangan dan Para Terdakwa selalu dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, serta tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Para Terdakwa yang berdasarkan alasan pembeda dan pemaaf dalam hukum pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatannya tersebut (tidak termasuk kategori orang sebagaimana Pasal 44 KUHP), sehingga Majelis Hakim dapat menilai bahwa Para Terdakwa dianggap mampu untuk mempertanggung jawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur **“barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum;**

**Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, konsekuensi dari sifat alternatif adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak perlu meliputi semua perbuatan tersebut, melainkan cukup salah satunya saja. Dalam hal terdapat beberapa perbuatan yang dilakukan adalah merupakan pertimbangan untuk menjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **“Sengaja”** adalah suatu niat yang pasti (dengan penuh kesadaran) untuk mencapai suatu keadaan atau akibat yang dapat diharapkan terjadi, Di dalam ilmu hukum pidana dikenal adanya 3 (tiga) teori kesengajaan, yaitu :

- 1.Kesengajaan sebagai maksud, yaitu merupakan kehendak yang diinginkan si pembuat.
- 2.Kesengajaan sebagai kepastian, yaitu merupakan keinsyafan dari si pembuat akan adanya kepastian timbulnya suatu akibat.
- 3.Kesengajaan sebagai kemungkinan, yaitu merupakan keinsyafan dari si pembuat kemungkinan akan adanya akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa disamping itu unsur kesengajaan atau *opzet* adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan seperti yang dilarang atau diharuskan dalam undang-undang. Dalam hal ini unsur kesengajaan ini memang diinginkan dan dilakukan secara sadar oleh Terdakwa, dan ia mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana dikehendaki (*willens en wetten*);



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah didasarkan pada maksud atau tujuan si pelaku yang mengambil barang tersebut, apakah si pelaku pada saat mengambil atau sebelum mengambilnya mendapat ijin dari pemiliknya atau terlebih dahulu mendapat persetujuan dari pemilik barang dimaksud, atau apakah si pelaku mengetahui dan menyadari barang yang diambilnya tersebut bertentangan dengan hukum dan merugikan pemiliknya;

Menimbang, bahwa pasal 378 KUHP mengandung unsur perbuatan alternative pilihan yaitu dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, sehingga majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan unsur yang sesuai dengan fakta dipersidangan, yaitu keadaan palsu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **memakai nama palsu** seseorang yang menggunakan nama orang lain untuk membuat orang lain itu percaya bahwa dirinya merupakan nama dari orang yang dimaksud, **keadaan palsu** misalnya mengaku dan bertindak sebagai agen polisi, pegawai, dan sebagainya yang sebenarnya ia bukan pejabat atau orang itu, yang dimaksud dengan **tipu mulishat** adalah suatu keadaan yang dirangkai sedemikian rupa sehingga mampu membuat orang tersebut percaya atau terbuai; perbuatan yang sangalah licik, yang dimaksud **dengan rangkaian bohong** adalah rangakain atau perkartaan kebohongan kebohongan yang telah disusun sedemikian rupa, biasaya satu kebohongan disambung dengan kebohongan lainnya yang membuat orang lain percaya akan perkataan atau perbuatanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah setiap benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai dan berharga serta berharga mempunyai manfaat bagi pemiliknya;

Menimbang bahwa unsur ini menitik beratkan pada kepemilikan terhadap barang yang telah diambil dan telah berpindah penguasaanya, apakah barang yang diambilnya tersebut milik dari orang yang mengambil baik sebagian maupun seluruhnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan keterangan para Saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa di persidangan bahwa pada Sabtu tanggal 02 September 2023 di dalam kamar tahanan Lapas Kelas II B Banjarbaru yang mana perbuatan Para Terdakwa telah merugikan saksi korban UMI SHOLIKAH;

Menimbang, bahwa kejadian berawal ANITA alias H. SURYANATA alias H. ULIS Bin Alm MADSIH mengajak ABDUL HAMIT alias HAMIT Bin Alm AYNi



untuk membantu menawarkan besi bekas kepada MUCHLISIN SIDIK dan isterinya yang bernama UMI SHOLIKAH, yang mana sebelumnya ABDUL HAMIT alias HAMIT Bin Alm AYNi sudah mengetahui bahwa besi bekas yang akan mereka tawarkan sebenarnya tidak ada atau fiktif;

Menimbang, bahwa cara Para Terdakwa mengelabui korban adalah Terdakwa I mengirimkan pesan kepada MUCHLISIN SIDIK untuk menawarkan besi bekas yang dikirim dari Tanah Grogot, Provinsi Kalimantan Timur sebagai Hj. SITI MARYANTI, kemudian tugas dari Terdakwa II adalah untuk menelpon dengan menggunakan bahasa madura dan bersuara seperti wanita serta mengaku sebagai HAJJAH HADEWI hal tersebut dilakukan agar lebih membuat percaya MUCHLISIN SIDIK, yang mana korban berasal dari suku Madura;

Menimbang, bahwa Terdakwa I merupakan mantan karyawan dari korban, sehingga mengetahui langsung seluk beluk pemesanan besi bekas tersebut;

Bahwa uang dari korban di kirimkan ke rekening adik dari Terdakwa I yang bernama MASTOMI (sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Bahwa uang tersebut dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari dalam Lapas dan tersisa Rp8.700.000,00 (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur **“Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”** telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;**

Menimbang bahwa Pasal 55 KUHP merupakan unsur Alternatif yang memiliki arti, unsur tersebut dapat dipilih secara langsung, sehingga terpenuhinya salah satu unsur menjadikan unsur lainnya tidak perlu dibuktikan kembali, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim akan langsung memilih unsur turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang turut melakukan (medepleger) dalam arti kata bersama-sama melakukan; sedikitnya harus ada dua orang ialah orang yang melakukan dan orang yang turut serta melakukan peristiwa pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Para Terdakwa secara bersama-sama melakukan penipuan kepada korban dengan peran yang telah dikordinasikan terlebih dahulu yaitu awalnya Terdakwa I mengaku



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hj. SITI MARYANTI menawarkan besi bekas kepada MUCHLISIN SIDIK dan isterinya yang bernama UMI SHOLIKAH, kemudian untuk mengelabui korban adalah Terdakwa I mengirimkan pesan kepada MUCHLISIN SIDIK untuk menawarkan besi bekas yang dikirim dari Tanah Grogot, Provinsi Kalimantan Timur sebagai Hj. SITI MARYANTI, kemudian tugas dari Terdakwa II adalah untuk menelpon dengan menggunakan bahasa madura dan bersuara seperti wanita serta mengaku sebagai HAJJAH HADEWI hal tersebut dilakukan agar lebih membuat percaya MUCHLISIN SIDIK, yang mana korban berasal dari suku Madura;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur **"turut melakukan"** telah terpenuhi menurut hukum".

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 jo 55 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Laporan Transaksi Finansial Bank BRI tanggal 13/11/23, Periode transaksi 01/09/23 - 30/09/23, no. Rek: 452001036818536, atas nama MASTOMI yang disita dari Mastomi Alias Tomi Bin (Alm) Madsih, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Mastomi Alias Tomi Bin (Alm) Madsih melalui Terdakwa;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang Tunai sejumlah Rp 8.700.000,- (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) lembar yang merupakan milik Umi Sholikhah Alias Umi Binti Muali maka dikembalikan kepada Umi Sholikhah Alias Umi Binti Muali melalui Saksi NANANG SETIYAWAN Bin NYOMO;

Menimbang, barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Transaction History Information tanggal 04-Sep-2023 Bank MayBank, From : 01-Jun-2023 To : 07-Sep-2023 atas nama UMI SHOLIKAH yang disita dari Saksi UMI SHOLIKAH Alias UMI Binti MUALI maka terhadap barang bukti tersebut di kembalikan kepada UMI SHOLIKAH Alias UMI Binti MUALI melalui Saksi NANANG SETIYAWAN Bin NYOMO;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO Warna HITAM, 1 (satu) buah Handphone Merk REALME Warna BIRU, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa pernah dihukum;
- Para Terdakwa dalam melakukan tindak pidana berada pada Lapas;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan Saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 jo 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I **Anita Alias H. Suryanata Alias H. Ulis Bin Alm Madsih** dan Terdakwa II **Abdul Hamit Alias Hamit Bin Alm Ayni** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan Penipuan Secara**

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Bjb





**Bersama-sama**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Lembar Laporan Transaksi Finansial Bank BRI tanggal 13/11/23, Periode transaksi 01/09/23 - 30/09/23, no. Rek: 452001036818536, atas nama MASTOMI

**Dikembalikan kepada Mastomi Alias Tomi Bin (Alm) Madsih melalui Terdakwa**

- Uang Tunai sejumlah Rp 8.700.000,- (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) lembar

**Dikembalikan kepada Umi Sholikhah Alias Umi Binti Muali melalui Saksi NANANG SETIYAWAN Bin NYOMO;**

- 1 (satu) Lembar Transaction History Information tanggal 04-Sep-2023 Bank MayBank, From : 01-Jun-2023 To : 07-Sep-2023 atas nama UMI SHOLIKAH

**Dikembalikan Kepada UMI SHOLIKAH Alias UMI Binti MUALI melalui Saksi NANANG SETIYAWAN Bin NYOMO**

- 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO Warna HITAM;
- 1 (satu) buah Handphone Merk REALME Warna BIRU

**Dirampas untuk negara**

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Rabu, tanggal 3 April 2024, oleh kami, Rakhmad Dwi Nanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Shenny Salindra, S.H., M.H., Sarai Dwi Sartika, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dewi Muliani, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh Andryawan Perdana, S.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Shenny Salindra, S.H., M.H.

Rakhmad Dwi Nanto, S.H., M.H.

Sarai Dwi Sartika, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dewi Muliani, S.E., S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)